

PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Agnia Rahmah, Djanuardi, Hazar Kusmayanti
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
agnia.rahmah@mail.unpad.ac.id, djanuardi@unpad.ac.id, hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

ABSTRACT

Law No. 16 of 2019th Concerning Revision on Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage (Marriage Law) is a source of marriage law in Indonesia. The purpose of this writing is to get an overview of marriage to the practice of community marriage in Kampung Urug Bogor Regency was associated with the Marriage Law. To obtain the harmony and conformity of the law concerning to the Marriage Law and customary law on the practice of community marriage in Kampung Urug Bogor Regency. The results showed that the practice of the implementation of marriage community Kampung Urug Bogor regency is in accordance with the legal requirements of marriage according to the Marriage Law. For something done customarily still can not be ruled out or still have to be done and implemented because the community's belief in its ancestors is still quite large, but these things are not contrary to the Marriage Law.

Keywords: Marriage, Adat Law, Marriage Law.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan sebuah sumber hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran perkawinan terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Untuk memperoleh mengenai keselerasan dan kesesuaian hukum menurut UU Perkawinan dan hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor adalah telah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan. Untuk adanya suatu hal yang dilakukan secara adat tetap tidak dapat dikesampingkan atau tetap harus dilakukan dan dilaksanakan karena keyakinan masyarakat terhadap para leluhurnya masih cukup besar, namun hal-hal tersebut tidak berlawanan dengan UU Perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan, Hukum Adat, UU Perkawinan.

A. Pendahuluan :

Manusia pada dasarnya mampu mengembangkan suatu interaksi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam sejalan dengan perkembangan yang terjadi disekitarnya. Keterbatasan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan adanya ketergantungan diantara manusia. Interaksi sosial antar manusia akan membentuk kehidupan berkelompok yang biasanya disebut dengan masyarakat. Interaksi tersebut didasarkan atas adanya suatu kepentingan, tujuan yang sama, maupun karena adanya perasaan yang muncul pada diri masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.¹ Salah satu tujuan hidup manusia ini adalah untuk melanjutkan keturunan, maka dari itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan. Perkawinan dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh suatu ikatan tersebut.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.² Tujuan perkawinan ini menyangkut nilai-nilai hidup dan kehormatan keluarga serta kerabat yang bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan suatu peraturan agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia membuat suatu Undang-Undang Perkawinan atas dorongan tuntutan falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional untuk kepentingan semua warga negara. Jelas warga negara Indonesia secara keseluruhan ini, tidak lagi tunduk pada aturan perkawinan yang berbeda-beda seperti masa sebelumnya. Adanya pembuatan Undang-Undang Perkawinan ini menunjukkan kerja nyata pemerintah yang bertekad membuat kodifikasi meskipun secara parsial, demi menggantikan kodifikasi peninggalan Belanda yang tentunya untuk perangkat perkawinan yang dibentuk ini, wajib didasarkan pada falsafah bangsa.

Adanya Undang-Undang Perkawinan menyatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang yang dibuat sekaligus untuk menampung prinsip-prinsip yang sudah dijadikan pegangan oleh bangsa Indonesia sesuai sejarah perkembangannya. Prinsip kristalisasi nilai luhur agama dan budaya bangsa sudah sepatutnya untuk dijadikan fondasi pembentukan batang tubuh Undang-Undang, sehingga bangunan hukum tersebut menjadi kokoh akibat dukungan segenap warga negara. Jika sebuah Undang-Undang tidak berlandaskan pada prinsip sebagai hasil dari adanya kristalisasi nilai masyarakat yang bersangkutan, dalam waktu yang tidak terlalu lama Undang-Undang yang bersangkutan pasti akan roboh karena tidak didukung oleh masyarakat sebagai penegaknya.

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) sebagai sumber hukum perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dimulai dengan definisi ini, maka perkawinan tetap diharapkan mengacu pada asas-asas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Adanya pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menggambarkan negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut menyiratkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan suatu agama atau kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir (jasmani) saja tetapi juga memiliki unsur batin (rohani). Undang-Undang Perkawinan ini merupakan realisasi negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu, perkawinan harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Lahirnya

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 55.

² Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 2.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1995, hlm. 23

⁴ Hazar Kusmayanti dan Agus Mulya Karsona, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2020, hlm. 40.

Undang-Undang dalam perkawinan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu perkawinan.

Di Indonesia, terdapat masyarakat asli yang telah hidup sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, mereka telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli ini dikenal dengan hukum adat. Adanya hubungan yang sulit dipisahkan dalam hubungan hukum adat dengan hukum nasional sebagai makna kontak antara dua sistem hukum ini telah lama berlangsung di Negara Indonesia.

Hukum adat tumbuh berkembang dalam masyarakat yang dinamakan persekutuan hukum yaitu kesatuan dari tatanan komunitas sebagai campuran tatanan geneologis dan teritorial.⁵ Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan kepertanahan dan hubungan kemasyarakatan secara konstitusional eksistensi hukum adat telah diletakkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu karakter hukum adat yang ada dalam kegiatan kehidupan masyarakat setiap hari yaitu dalam perkawinan. Itulah sebabnya hukum adat merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan.⁶

Suku Sunda di Jawa Barat ini memiliki sistem kekerabatan yang bersifat bilateral atau parental. Dimana sistem bilateral atau parental merupakan sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti *tribe*, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun ayah.⁷ Seperti halnya dalam suku Sunda di Kabupaten Bogor Jawa Barat yang ikut ambil bagian dalam kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keadaan masyarakat Kabupaten Bogor yang mayoritasnya adalah suku Sunday aitu Kampung Urug Kabupaten Bogor.

Permasalahan adaptasi suatu sistem hukum masyarakat terhadap bidang perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor saat ini memberikan suatu kebingungan antara hukum adat dan hukum nasional yang tidak dapat diceraikan pisahkan karena sangat erat sekali hubungannya. Dari adanya latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah diperlukan sebuah kejelasan hukum nasional dalam suatu negara. Bagaimana hukum nasional ini yaitu Undang-Undang Perkawinan dalam praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor yang masih lekat dengan adanya hukum adat?

Penelitian ini dimaksudkan dengan adanya tujuan, yaitu mendapatkan gambaran implementasi hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan UU Perkawinan dan memperoleh mengenai kesesuaian dan kesesuaian hukum adat terhadap praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu, maupun secara praktis bagi guna laksananya. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bentuk tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan waris Islam dan hukum adat dengan mempelajari literatur yang ada.

⁵ Ter Haar, *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 80.

⁶ Nato Pura Hardjito, "Tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 4 tahun 1969, Jakarta. hlm. 4.

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW* Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 6.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi pada perpustakaan, khususnya Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja dan penelitian ini diharapkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum, tokoh adat Kampung Urug Kabupaten Bogor, dan praktisi hukum seperti hakim, apabila suatu saat hakim menangani suatu perkara agar tidak salah dalam mengimplementasikan aturan kedalam persoalan hukum yang terjadi untuk mencegah hal buruk yang ditimbulkan di kemudian hari guna menjamin terlaksananya kepastian hukum. Badan legislasi, untuk mengakomodir hal hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat suatu kebijakan sehingga harmonisasi diharapkan dapat menjadi bagian dari kebijakan politik hukum pemerintah sehingga hak untuk masyarakat adat tetap ada karena tidak dapat dilepaskan. Naib/penghubulu.

B. Metode Penelitian :

Di dalam penulisan jurnal pada kali ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.⁸ Metode pendekatan ini menekankan pada ilmu hukum, disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.⁹ Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta yang ada yaitu masalah mengenai hukum adat terhadap bidang perkawinan yang dilakukan di Kampung Urug, Desa Urug, Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu penelitian dengan mengkaji data berdasarkan aspek hukum tanpa menggunakan rumus yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori maupun hukum positif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas serta menjawab permasalahan yang ada. Dalam metode analisis data ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:¹⁰

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lainnya;
- b. Memperhatikan hierarki peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bertujuan untuk mencari kepastian hukum;

C. Hasil dan diskusi :

1. Praktik Perkawinan Masyarakat di Kampung Urug Kabupaten bogor.

Kabupaten Bogor kini masuk dalam salah satu Kota Metropolitan akibat dari adanya modernisasi yang datang. Walau demikian, masih terdapat contoh masyarakat yang masih bertahan dan tetap terjaga kelestariannya di Kabupaten Bogor yaitu Kampung Urug. Kampung Urug ini adalah salah satu bagian yang ikut andil dalam kekayaan budaya, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia. Kampung Urug ini merupakan kampung adat yang berdiri sejak 450 tahun lalu yang berada di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm. 51.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UII Press, 2010, hlm.32.

Masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor berjumlah 5.125 jiwa yang terdiri dari 2.874 jiwa merupakan laki-laki dan 2.250 jiwa merupakan perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.821. Kebanyakan mata pencaharian masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor ini sebagai petani, pedagang, dan beternak. Masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor memang memiliki lahan pertanian, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak menjual hasil tanamnya tetapi menyimpan hasil pertanian di sebuah lumbung pribadi untuk bahan persediaan pangan ketika tidak musim panen. Hasil produksi utama mereka adalah beras, namun ada beberapa masyarakat yang memiliki lahan kebun kopi dan cengkeh, namun jumlah kedua lahan tersebut tidak banyak sehingga hasil kebun kopi dan cengkeh tersebut dipergunakan hanya untuk konsumsi pribadi.

Kampung Urug Kabupaten Bogor menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya dari generasi ke generasi oleh para masyarakatnya. Masyarakatnya masih berpegang teguh kepada adat istiadatnya karena mereka masih meyakini bahwa seluruh tata aturan kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur mereka adalah jalan hidup yang terbaik yang harus selalu diikuti. Apabila mereka meninggalkannya maka akan datang malapetaka bagi kampung mereka. Adanya larangan untuk meninggalkan adat istiadat dan larangan melakukan sesuatu mereka disebut dengan *pamali*. *Pamali* berupa sejumlah tabu (larangan).

Kampung Urug Kabupaten Bogor memiliki beragam upacara adat yang sampai saat ini masih rutin dilakukan oleh masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor, yaitu:¹¹

a) Muludan

Muludan merupakan upacara yang selalu dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor dalam memperingati adanya Maulid Nabi Muhammad karena sudah menyebarkan ajaran Agama Islam kepada seluruh umat Muslim di dunia ini. Pada upacara ini masyarakat akan melakukan doa bersama-sama untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Nabi Muhammad SAW.

b) Seren Taun

Seren Taun adalah upacara adat suatu pesta panen yang dilakukan masyarakat disetiap tanggal 10 Muharram kalender Islam yang mempunyai suatu tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas sesuatu yang telah didapatkan masyarakat hingga saat ini kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang mereka dapatkan.

c) Sedekah Rowah

Upacara adat yang dilaksanakan pada bulan Syaban dalam kalender Islam atau tanggal 12 bulan Rowah yaitu upacara adat yang dilaksanakan untuk mengungkapkan suatu wujud bakti masyarakat kepada Nabi Adam sebagai titik awal dari semua umat manusia yang beragama Muslim.

d) Sedekah Bumi

Sedekah Bumi merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor sebelum menanam padi, dilakukan dengan tujuan pada saat masyarakat menanam padi tidak terkena hama dan tidak mendapatkan kendala selama masa menanam padi.

e) Seren Pataunan

Upacara adat yang dilakukan pada saat menutup akhir tahun yang memiliki tujuan agar masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor mendapatkan

¹¹ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Kamis, 10 September 2020, pukul 10.00 WIB, Bogor.

keselamatan atas tahun – tahun yang telah dijalani maupun tahun – tahun yang telah dijalani.

Kampung Urug Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor mengandung budaya dan adat istiadat Sunda. Sunda dikenal sebagai suku yang sangat menjunjung tinggi tata kramanya. Mayoritas masyarakat Sunda memiliki sifat yang jika berbicara tidak bernada tinggi, ramah, lembut, dan menggunakan pilihan Bahasa yang halus jika berbicara ke orang yang lebih tua.

Hubungan antara masyarakat satu sama lainnya ini dilandasi oleh sikap “*silih adah, silih aduh, dan silih asih*”, yang mempunyai arti yaitu harus saling mengasihi agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tentram, rukun, akrab, dan sangat kekeluargaan. Selain itu adanya landasan-landasan seperti “*ulah marebutkeun balung tanpa eusi*” yang berarti dimana suatu kehidupan harus saling rukun dan saling menyayangi dan hindari adanya suatu pertengkaran, “*ulah ngaliarkeun taleus ateul*” yang berarti jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak penting, “*ulah nyolok panon buncelik*” yang berarti jangan mempermalukan sesuatu di hadapan umum, “*buruk-buruk papan jati*” yang berarti sesalah apapun saudara, teman, mereka masih tetap saudara kita.¹²

Sistem kekeluargaan dalam suku Sunda ini adalah sistem Bilateral/ Parental dimana sistem ini menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah maupun dari pihak ibu, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Didalam keluarga suku Sunda ini, seorang ayah dianggap dan harus bertindak sebagai kepala keluarga. Suku Sunda ini mempunyai beberapa istilah dalam menunjukkan suatu hubungan kekerabatan, yaitu adanya anak, incu yang berarti cucu, buyut yang berarti piut/ ibu dari nenek, kaitsiwur atau gantungsiwur, canggahwareng atau janggawareng, bao, udeg-udeg. Lalu ada saudara yang berhubungan tidak langsung seperti sepupu yaitu anak paman, bibi, atau uwa, anak saudara kakek atau nenek, anak saudara piut. Selain itu ada saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan lain-lain.

Adanya suatu hubungan kekeluargaan ini nantinya akan menjadi suatu patokan seseorang dalam menentukan bentuk hormat, menghargai, menentukan kemungkinan terjadi atau tidaknya perkawinan di antara anggota anggota guna membentuk suatu keluarga baru. Dengan adanya suatu hubungan antara masyarakat satu sama lainnya yang dilandasi oleh sikap “*silih adah, silih aduh, dan silih asih*”, perkawinan dalam adat sunda dibagi, sebagai berikut:

1. Perkawinan Secara Biasa

Perkawinan yang dilaksanakan dengan menaati peraturan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini.

2. Perkawinan Secara Diam - Diam

Perkawinan yang dilaksanakan dengan menaati peraturan dan tata caranya sesuai dengan budaya tradisi atau adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Dalam perkawinan ini terbagi menjadi beberapa macam perkawinan, yaitu:¹³

- a. Kawin Gantung, kawin yang ditanggguhkan, baik itu kawinnya itu ditanggguhkan, maksudnya disini adalah adanya kesepakatan dari kedua orang tua dari dua orang anak kecil yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan)

¹² Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB, Bogor.

¹³ Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, *Upacara Perkawinan Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982, hlm.64-69

yang mana kedua orang tua tersebut mempunyai rencana apabila dua orang anak kecil tersebut sudah dewasa, mereka akan menyatukan kedua anak kecil tersebut kedalam sebuah ikatan pernikahan, kesepakatan ini dilakukan ketika kedua anak kecil tersebut masih kecil dan belum mengerti akan arti dari sebuah pernikahan, kesepakatan ini hanya dilaksanakan oleh kedua orang tua dari anak kecil tersebut dan disaksikan oleh sanak saudara dari kedua belah pihak yang diikuti oleh acara selamatan sekedarnya saja, tanpa perlu dihadiri oleh petugas dari KUA.

- b. Kawin Ngarah Gawe, perkawinan yang dilakukan antara anak perempuan yang belum dewasa dan belum akil baligh dengan seorang lelaki dewasa, yang sesudah perkawinan dilangsungkan pengantin wanita wajib tinggal di rumah mertuanya. Tujuan sebenarnya dari adanya perkawinan ini adalah sang mertua menjadikan sang menantu sebagai tenaga pembantu (Ngarah Gawe) baik itu untuk membantu dirumah ataupun di kebun, karena tujuan awal dari diadakannya perkawinan ini adalah agar sang mertua mempunyai tenaga pembantu baik untuk dirumah ataupun di kebun, tanpa harus memberikan upah atau gaji kepada menantunya.

Suatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Kampung Urug Kabupaten Bogor, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yaitu adanya pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara memisahkan kedua pasangan baru yang telah melakukan akad (menjadi suami isteri) dalam beberapa waktu yang disebut sebagai perkawinan gantung. Memisahkan pasangan baru atau menunda pasangan baru untuk hidup bersama sementara ini hukumnya wajib, maka masyarakat yang baru melangsungkan akad atau pencatatan perkawinan meyakini bahwa mereka harus tinggal dirumah atau atap yang berbeda terlebih dahulu.¹⁴

Mereka belum hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri. Tradisi ini menganjurkan supaya masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor tidak melakukan suatu perayaan syukuran adat perkawinan di waktu sebelum Seren Taun. Seren Tahun ini merupakan syukuran hasil panen para petani sebagai ungkapan rasa syukur. Upacara Seren Taun ini dilakukan setelah masa panen setiap tanggal 10 Muharram. Masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor yang tetap memilih untuk melakukan suatu perayaan syukuran adat perkawinan, maka ia akan merasa rugi karena kepala adat yang sangat diagungkan di Kampung Urug Kabupaten Bogor tersebut tidak akan datang untuk memberikan suatu hadiah doa yang biasa dipanjatkan olehnya terhadap pasangan yang baru saja melaksanakan akad. Disaat Seren tahun ini sudah dilaksanakan, pasangan suami isteri tersebut baru dapat melaksanakan suatu perayaan syukuran adat perkawinan. Mereka harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan tanggal bersama Ketua Adat yang biasa disebut dengan Ki Kolot Abah sebagai Ki Kolot Masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor. Ketua adat ini nanti akan memimpin perayaan syukuran adat perkawinan yang akan memberikan suatu keabsahan mereka sebagai pasangan suami isteri secara adat.¹⁵

Kawin gantung dilakukan oleh masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor sudah berlangsung sejak dahulu dan dilakukan secara turun-temurun. Namun untuk perkawinan gantung saat ini sudah tidak diberlakukan lagi oleh ketua adat. Tidak lagi diberlakukannya tradisi perkawinan gantung ini tidaklah dilakukan secara resmi namun terjadi

¹⁴ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB, Bogor.

¹⁵ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 11.10 WIB, Bogor.

dengan sendirinya dari waktu ke waktu. Ketua adat yaitu Ki Kolot Abah Ukat menyebutkan bahwa terakhir orang yang melaksanakan perkawinan gantung yaitu kakaknya sendiri.¹⁶

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Kampung Urug Kabupaten Bogor ini diawali dengan adanya seorang lelaki dengan orang tuanya datang ke tempat atau ke rumah pihak perempuan untuk melakukan semacam proses penyelidikan keberadaan sang perempuan, agar dapat diketahui silsilah keluarga, asal-usul, mencari informasi apakah sang perempuan sudah ada yang punya atau belum, dan mendapatkan izin orang tua pihak perempuan. Lelaki tersebut sudah harus mempunyai niat yang serius untuk mengingatkan diri dengan seorang perempuan yang ia datangi. Maksud dari pihak lelaki datang ke rumah pihak perempuan adalah yang utama untuk memperkenalkan diri dan mendapatkan izin dari keluar pihak perempuan.

Di Kampung Urug Kabupaten Bogor, ingin adanya suatu pertalian sudah tidak lagi mengenal kasta. Semua dianggap sama selayaknya manusia. Maka jika ingin adanya suatu pertalian, tidak harus berbicara mengenai suatu kasta tinggi atau rendah. Selain itu, ada maksud untuk menyelidiki terlebih dahulu mengenai keadaan yang pihak perempuan yang sebenarnya. Penyelidikan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sang perempuan yang dimaksud sang lelaki masih belum mempunyai pasangan atau sudah terikat dengan orang lain. Jika perempuan itu belum terikat dengan orang lain dan berminat dengan sang lelaki, adanya suatu pembicaraan yang lebih serius diantara keluarga keduanya. Setelah ada izin dari orang tua pihak perempuan, barulah sang lelaki ini diberi tahu dan diperbolehkan untuk membuat suatu ikatan yang lebih serius pada perempuan. kebiasaan yang sering dilakukan ini bermaksud agar tidak adanya suatu paksaan antar kedua belah pihak keluarga maupun yang bersangkutan. Prosesi ini biasa disebut dengan *Nendeun Omong*.¹⁷

Lalu setelah dilakukannya *Nendeun Omong*, dilanjutkan dengan adanya suatu kunjungan lagi. Sebelum dilakukannya kunjungan kedua ini, pihak lelaki beserta orang tua dan pihak perempuan beserta orang tua wajib datang menemui ki Kolot atau Abah Ukat untuk melakukan izin untuk akan menyelenggarakan suatu acara perkawinan. Izin dilakukan biasanya untuk mencari tanggal baik menurut Abah selaku ketua adat yang paling dipercaya secara adat. Setelah meminta izin, Abah Ukat biasanya memberikan tanggal baik kepada pihak calon pengantin. Penentuan tanggal perkawinan oleh ketua adat ini bersifat wajib.

Lalu dilakukan kunjungan kedua ini telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Lelaki tersebut membawa orang tuanya beserta keluarga terdekatnya yang lain. Selain untuk mempertemukan keluarga besar kedua belah pihak untuk saling bertemu, pihak lelaki juga mempunyai suatu kebiasaan sambil membawa suatu barang-barang seperti pakaian, perhiasan dan makanan seperti beras, buah-buahan, makanan pasar kesukaan pihak perempuan dalam jumlah yang banyak tapi masih pada taraf semampunya. Prosesi ini biasa disebut dengan *Narosan*.

Adanya penyerahan dari pihak lelaki membawa peralatan atau perlengkapan untuk pernikahan. Prosesi penyerahan ini merupakan kelanjutan dari *narosan* dimana pihak orang tua lelaki mulai mempersiapkan kepada pihak calon mempelai perempuan seperti uang, pakaian, makanan dan lain lain. Pihak calon perempuan pun menyerahkan sesuatu untuk pihak calon lelakinya. Diantara masyarakat Sunda adanya *perabot imah* (perabot rumah) yang diantarkan oleh mempelai lelaki ke rumah mempelai wanita beberapa waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Prosesi ini disebut dengan *seserahan*.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 10.30 WIB, Bogor.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1982, hlm. 42.

Dilanjutkan dengan prosesi yang dilaksanakan beberapa hari atau sehari sebelum acara akad dan resepsi akan dilaksanakan, prosesi ini dilaksanakan di kediaman calon pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepas tanggung jawab orang tua. Dari calon pengantin. Prosesi ini disebut dengan *Ngecangkeun aisan*. Setelah *Ngecangkeun aisan*, adanya prosesi membersihkan atau membasuh kaki orang tua. Calon pengantin sebagai tanda bakti kepada orang tua. Prosesi ini biasa disebut dengan *Ngaras*. Selanjutnya dilakukan dengan cara pemandian calon pengantin perempuan dengan air yang telah dicampur dengan air tujuh rupa (7 macam bunga wangi). Maksud dari upacara siraman ini untuk mensucikan tubuh dan niat memasuki sebuah rumah tangga. Prosesi ini disebut *Siraman*.

Selanjutnya dilanjutkan dengan meminta izin kepada orang tua masing-masing dan mendapatkan suatu nasihat kepada calon pengantin. Prosesi ini disebut *Ngeuyeuk Seureuh*. Setelah siap segala sesuatunya untuk pelaksanaan akad nikah dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dilakukannya penjemputan calon pengantin pria yang dilakukan oleh perwakilan yang dituakan atau biasanya dilakukan oleh ibu dari pihak calon pengantin perempuan.

Penjemputan calon pengantin pria biasanya diwakili oleh orang yang dituakan juga. Akad nikah dimulai oleh penghulu dan saksi yang duduk ditempat masing-masing, maka calon pengantin perempuan mulai keluar dari kamar pengantin dan didudukkan disamping kiri calon pengantin pria. Setelah selesai upacara akad nikah dilakukan, mereka belum resmi menjadi pasangan karena harus adanya doa dari Ki Kolot atau Abah selaku ketua adat yang menjadikan suatu perkawinan sah dimata adat. Doa tersebut dipercaya sangat lah penting, jika tidak dilakukan calon pasangan suami isteri tersebut akan merasa rugi karena doa dari Kikolot diyakin sebagai doa yang sangat memberi keberkahan dalam hidup masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor.

Selama dan setelah akad nikah sah dilakukan, ketua adat Kampung Urug Kabupaten Bogor yaitu Kikolot Abah Ukat selaku pemimpin doa dan pemimpin acara besar pasti mempunyai tempatnya sendiri untuk berdoa khusus yang ditujukan kepada kedua mempelai. Doa ini dipercaya sangat penting oleh masyarakat, yang jika tidak ada doa dari Ki Kolot Abah Ukat, mereka akan merasa rugi dan tidak akan mendapatkan suatu keberkahan. Ki Kolot Abah Ukat pun sebagai ketua adat menjadi salah satu kunci sah atau tidaknya suatu perkawinan dilakukan secara adat. Dapat dilihat disini, Abah Ukat menjadi suatu kunci yang meresmikan kedua mempelai menjadi pasangan suami isteri yang sah dimata adat sunda Kampung Urug Kabupaten Bogor.¹⁹

Perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor Kabupaten melakukan perkawinan di hadapan petugas KUA setempat. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kampung Urug Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor yang ikut serta dalam proses persiapan dan proses dalam berjalannya suatu perkawinan. Lalu perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dicatat. Dilakukannya pencatatan di KUA bagi yang beragama Islam dan pendaftaran dan pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama non-muslim.

2. Praktik Perkawinan Masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Bogor.

Suatu perkawinan dapat disebut sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Syarat perkawinan dalam UU Perkawinan dapat dilihat menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil berarti syarat yang berkaitan dengan diri seseorang calon mempelai yaitu masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan suatu perkawinan. Syarat formil berarti syarat yang berkaitan dengan tata cara berlangsungnya perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor baik syarat yang mendahului ataupun syarat yang menyertai berlangsungnya. Berdasarkan pasal UU Perkawinan, perkawinan yang dilakukan di Kampung Urug Kabupaten Bogor ini telah memenuhi syarat materil dan syarat formil.

Syarat materil perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor berdasarkan UU Perkawinan, yaitu:²⁰

Adanya syarat materil umum:

- a. Selaras dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yaitu adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Tidak boleh adanya suatu paksaan suatu perjudohan karena ditakuti akan berdampak pada suatu perkawinan yang tidak harmonis.
- b. Selaras dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita yang telah berusia 19 tahun. Menurut penulis, pada kenyataannya dulu memang banyak perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh calon mempelai yang masih di bawah umur. Namun seiring berjalannya zaman, saat ini sudah menyesuaikan dan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih di bawah umur sudah berkurang. Saat ini Ki Kolot Abah meyakini jika perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, suatu perkawinan akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena kedua mempelai terdiri dari dua orang dewasa jiwa dan raganya yang diharapkan dapat membina suatu rumah tangga dengan baik serta dapat menghindari suatu perceraian.
- c. Selaras dengan Pasal 9 UU Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Urug di Kabupaten Bogor ini harus lah dilakukan oleh calon mempelai yang tidak sedang dalam suatu perkawinan dengan orang lain.

Adanya syarat materil khusus perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor:²¹

- a. Selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor harus mempunyai izin untuk melangsungkan suatu perkawinan. Perkawinan ini harus mendapat izin dari masing-masing orang tua. Ki Kolot meyakini jika telah adanya izin dari orang tua, itu merupakan unsur pendukung untuk kedua mempelai agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Selain izin kepada orang tua, calon mempelai harus mempunyai izin kepada Ki Kolot Abah yang mereka anggap sebagai orang yang berperan penting dalam kehidupan.
- b. Selaras dengan Pasal 8 UU Perkawinan, adanya larangan larangan untuk melangsungkan perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor yaitu:
 - 1) Calon mempelai dilarang dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) Calon mempelai dilarang dalam hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
 - 3) Calon mempelai dilarang dalam hubungan semenda seperti mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

²⁰ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 12.30 WIB, Bogor.

²¹ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 12.45 WIB, Bogor.

Syarat formil dalam UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 2. Dalam hal Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lalu Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU Perkawinan ini dapat ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata tertib hukum yang berlaku dalam agama yang dipercayai oleh warga negara Indonesia.

Selaras dengan sila ke 1 (satu) Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, sila tersebut menggambarkan konsep yang sangat luhur. Sila ini mengandung bahwa manusia tidak memiliki kekuatan tanpa mengikut petunjuk dan ridho Tuhan yang Maha Esa. Seluruh masyarakat ini diatur oleh akal Ketuhanan. Hukum Ketuhanan adalah yang tertinggi. Maka segala sesuatu ini dilakukan berdasarkan tata tertib hukum yang berlaku dalam agama seperti masyarakat Kampung Urug di Kabupaten bogor yang sudah mulai menyerahkan suatu perkawinan kepada masing-masing agama untuk menentukan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara.²²

Setelah dilakukannya tata cara secara agama yang telah ditentukan, adanya peran Ki Kolot Abah untuk memberikan keabsahan sah atau tidaknya suatu perkawinan secara adat harus atau wajib tetap dilakukan dan dilaksanakan secara khikmat. Selain itu, di Kampung Urug berlaku harus dilakukannya suatu pencatatan suatu perkawinan sehingga suatu perkawinan tersebut memiliki bukti negara untuk mengakui keabsahan adanya perkawinan dan perkawinan ini tidak dapat dielak oleh siapapun.²³

Nampak terlihat UU Perkawinan disini sebagai dasar dari hukum secara umum, sedangkan hukum adat ini terlihat hanya sebagai suatu ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Berbeda dengan kenyataannya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana setiap pulau nya mempunyai adat budaya yang mengandung hukum adatnya masing-masing yang juga mempunyai hukum perkawinan adat berbeda pula. Dapat dikatakan perkawinan adat seharusnya memiliki banyak tafsir yang lebih luas daripada yang hanya terdapat dalam UU Perkawinan.

Hukum adat dari segi sosiologis memaknai hukum adat sebagai suatu gejala sosial yang hidup dalam masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor. Hukum adat adalah hukum yang timbul dan terdapat dalam masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor karena hukum adat adalah merupakan gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat Kampung Urug Kabupaten Bogor, maka tentulah hukum adat itu mempunyai suatu sifat yang umum dan mempunyai jiwa yang tertentu.²⁴

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu dianggap sah secara hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama kepercayaan agama lama (kuno) maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor belum sah dalam adat bersangkutan. Upacara doa yang dilakukan oleh Ki Kolot Abah ini meresmikan suatu perkawinan yang merupakan upacara perkawinan adat.²⁵

²² Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Bogor.

²³ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 15.05 WIB, Bogor.

²⁴ Rena Megawati, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, hlm. 671.

²⁵ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 15.10 WIB, Bogor.

Tafsir keabsahan dari adanya suatu perkawinan dalam sudut pandang hukum adat di Kampung Urug kabupaten Bogor dapat dilihat dari apakah pasangan yang melakukan perkawinan ini telah melakukan seluruh prosesi perkawinan secara hukum adat yang berlaku di masyarakat, menurut petuah-petuah sesepuh adat, menurut kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat suku Sunda tersebut. Dimana suatu perkawinan akan sah menurut hukum adat bila dilakukannya tradisi-tradisi yang memang biasa dilakukan di Kampung Urug.

Hidup individu dibagi oleh adat ke dalam strata atau tingkatan tertentu. Strata atau tingkatan dalam hidup manusia ini dalam ilmu antropologi disebut sebagai *stages long the life cycle* dalam peralihan masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain. Menurut A. Van Gennep, perkawinan sebagai *rites de passage* peralihan status kedua mempelai. Upacara peralihan melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersama sebagai suami istri, yang semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, menjadi suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.²⁶

Begitu pula dengan masyarakat Kampung Urug, adanya waktu masa peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dianggap penting, mengingat adanya ragam upacara adat-istiadat yang berkembang pada masyarakat Kampung Urug. Salah satu perkawinan adat sunda yang terdapat pada masyarakat Kampung Urug adalah perkawinan gantung. Dalam perkawinan gantung, kedua mempelai ini setelah melaksanakan akad perkawinan akan dipisahkan untuk beberapa waktu yang ditentukan oleh ketua adat sampai berlangsungnya Upacara Seren Taun. Maksud dari adanya pemisahan kedua mempelai ini adalah untuk menghormati tata aturan kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur mereka yang diyakini sebagai jalan hidup yang terbaik yang harus diikuti. Tetapi pada zaman ini, perkawinan gantung pada masyarakat Kampung Urug sudah banyak ditinggalkan, perkawinan semacam itu sudah tidak diminati, sehingga masyarakat Kampung Urug hanya mengetahui sepintas saja.²⁷

Merujuk pada UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), masyarakat Kampung Urug dalam melakukan perkawinan dapat dianggap sah. Perkawinan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dan sejalan dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Suatu perkawinan di Kampung Urug dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta setelah dilaksanakannya perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam melaksanakan perkawinan di Kampung Urug, adanya prosesi akad nikah yang merupakan syarat ketentuan wajib bagi warga negara yang memeluk agama Islam.

Adapun petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kampung Urug Kabupaten Bogor yang ikut serta dalam proses persiapan dan proses dalam berjalannya suatu perkawinan. Lalu perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dicatat sebagai bukti formal bahwa perkawinan memang telah dan sudah dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai, untuk terlaksananya tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu perkawinan sehingga menjadikan suatu perkawinan ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dan menjadi bukti bahwa adanya peran negara yang telah mengakui keabsahan perkawinan yang dilaksanakan.²⁸

Lain hal dengan perkawinan yang dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum UU Perkawinan yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut tidaklah sah menurut UU

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1994, hlm. 123.

²⁷ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Bogor.

²⁸ Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 15.15 WIB, Bogor.

Perkawinan. Selaras dengan jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum adat, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum adat.

Seperti yang telah disebutkan penulis diatas, bahwa suatu keabsahan perkawinan besar kaitannya dengan agama dan kepercayaan masing-masing, disamping menurut peraturan lain lain yang berlaku. Dilihat dari asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan maka menurut penulis suatu perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor yang dilakukan berdasarkan hukum adat masih dapat dilakukan, selama memang suatu kebiasaan adat tersebut masih diperlukan dan tidak bertentangan dengan Hukum Nasional.

Perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor ini sah menurut hukum perkawinan nasional merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata tertib hukum yang berlaku dalam agama yang dipercayai oleh warga negara Indonesia seperti agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Unsur yang sangat kuat yaitu menurut agama atau kepercayaan (bukan hanya hukum agamanya masing-masing, tetapi hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai) ini tidak memberikan celah melekatnya hukum adat dalam suatu perkawinan.

D. Kesimpulan sebagai Penutup

Praktik perkawinan masyarakat di Kampung Urug Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan pada dasarnya telah sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut UU Perkawinan karena adanya pelaksanaan perkawinan secara adat-nya dalam praktik melaksanakan perkawinannya tersebut tidak bertentangan dan selaras dengan UU Perkawinan serta telah memenuhi syarat secara materil dan syarat secara formil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW* Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2010.

-----, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

Ter Haar, *Asas dan Tatahan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel Van Het Adat Recht)* Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011.

Jurnal

Hazar Kusmayanti dan Agus Mulya Karsona, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2020.

Nato Pura Hardjito, "Tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 4 tahun 1969, Jakarta.

Rena Megawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jakarta, *Upacara Perkawinan Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Abah Ukat selaku ketua adat Urug Lebak, Kamis, 10 September 2020, pukul 10.00 WIB, Bogor.

-----, Senin, 12 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB, Bogor.

-----, Jumat, 26 Februari 2021, pukul 10.30 WIB, Bogor.